

Hubungan Sejenis Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung

Arif Ashifudin¹; Syekh Ichsan²; Marisa³
Universitas Islam An Nur Lampung
arifashifudin1234@gmail.com

Abstract

Same-sex relationships have become an increasingly prominent social issue within Indonesian society, including in Talang Subdistrict, South Teluk Betung District, Bandar Lampung City. The emergence of this phenomenon has generated diverse responses, particularly among community leaders who play a significant role in shaping public opinion, religious values, and social norms. This study aims to analyze the perspectives of community leaders regarding same-sex relationships and to examine the issue from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative method with a juridical-normative and sociological approach. Data were collected through in-depth interviews with religious leaders, traditional leaders, and local community figures, supported by literature studies of Islamic legal sources such as the Qur'an, Hadith, ijma', and scholarly opinions. The findings indicate that the majority of community leaders in Talang Subdistrict perceive same-sex relationships as contrary to Islamic teachings, social norms, and local cultural values. From the perspective of Islamic law, same-sex relationships are classified as prohibited (haram) acts because they contradict human nature (fitrah) and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah), particularly in safeguarding lineage (ḥifẓ al-nasl) and moral integrity (ḥifẓ al-'ird). Nevertheless, community leaders emphasize the importance of adopting persuasive, educational, and moral guidance approaches in addressing this phenomenon, rather than relying solely on repressive measures. This study is expected to contribute to the academic discourse on Islamic law and to serve as a reference for society and policymakers in formulating socio-religious policies grounded in Islamic values and local wisdom.

Keywords: Same-Sex Relationships, Community Leaders, Islamic Law

Abstrak

Fenomena hubungan sejenis merupakan isu sosial yang semakin mengemuka di tengah masyarakat Indonesia, termasuk di Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Keberadaan fenomena ini menimbulkan beragam respons di kalangan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk opini, nilai, dan norma sosial keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis serta mengkaji fenomena tersebut dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Data diperoleh

melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tokoh masyarakat di Kelurahan Talang memandang hubungan sejenis sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, norma sosial, serta budaya masyarakat setempat. Dalam perspektif hukum Islam, hubungan sejenis dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang (haram) karena bertentangan dengan fitrah manusia dan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifz al-nasl) dan moralitas (ḥifz al-'ird). Namun demikian, para tokoh masyarakat juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif, edukatif, dan pembinaan moral dalam menyikapi fenomena tersebut, bukan semata-mata dengan pendekatan represif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan sosial-keagamaan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal.

Kata Kunci: Hubungan Sejenis, Tokoh Masyarakat, Hukum Islam

Pendahuluan

Perkembangan sosial masyarakat modern menunjukkan adanya perubahan pola perilaku dan relasi antarindividu yang semakin kompleks. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta arus budaya transnasional telah membawa berbagai nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan norma agama dan budaya lokal. Salah satu fenomena sosial yang muncul dan menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat adalah praktik hubungan sejenis. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara Barat, tetapi juga mulai ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, baik secara tersembunyi maupun terbuka, termasuk di wilayah Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Keberadaan fenomena ini memunculkan pro dan kontra, terutama dalam masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta ajaran agama Islam (Koentjaraningrat 2015).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menjadikan Islam sebagai salah satu rujukan utama dalam membangun tatanan sosial dan moral masyarakat. Nilai-nilai Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ḥabl min Allāh), tetapi juga hubungan manusia dengan sesama (ḥabl min al-nās), termasuk dalam hal relasi seksual dan pembentukan keluarga. Dalam ajaran Islam, hubungan seksual yang dibenarkan hanya melalui ikatan

pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan manusia, keberlangsungan keturunan, serta stabilitas sosial. Oleh karena itu, praktik hubungan sejenis dipandang sebagai penyimpangan dari ketentuan syariat dan fitrah penciptaan manusia (Zuhaili 2010).

Al-Qur'an secara eksplisit mengisahkan kaum Nabi Lūṭ sebagai kaum yang melakukan hubungan sejenis dan mendapat azab akibat perbuatan tersebut. Kisah ini menjadi landasan normatif yang kuat dalam hukum Islam terkait larangan homoseksualitas. Para ulama sepakat bahwa praktik hubungan sejenis termasuk dalam perbuatan yang diharamkan, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk sanksi hukumnya (Al-Jauziyah, n.d.). Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam, hubungan sejenis bukan hanya persoalan moral pribadi, tetapi juga menyangkut ketertiban sosial dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga akhlak (*ḥifẓ al-'ird*) (Auda 2015).

Di sisi lain, fenomena hubungan sejenis tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Faktor psikologis, lingkungan, pengalaman traumatis, serta pengaruh media sosial sering kali disebut sebagai pemicu munculnya perilaku tersebut (Nevid, Rathus, and Greene 2018). Dalam konteks masyarakat lokal seperti Kelurahan Talang, fenomena ini menjadi semakin sensitif karena bertabrakan dengan nilai-nilai agama, adat, dan norma sosial yang telah mengakar kuat. Kondisi ini menimbulkan kegelisahan sosial dan mendorong tokoh masyarakat untuk mengambil peran dalam menyikapi dan merespons fenomena tersebut (Soekanto and Mamudji. 2004).

Tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial, karena mereka dipandang sebagai figur yang memiliki otoritas moral, keagamaan, dan sosial. Tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat lainnya sering menjadi rujukan dalam menentukan sikap terhadap persoalan-persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat (Megawati, Rusdaya Basri, Agus Muchsin 2023). Pandangan dan sikap mereka tidak hanya mencerminkan pemahaman keagamaan, tetapi juga menjadi acuan dalam membentuk opini publik dan pola

perilaku masyarakat. Oleh karena itu, mengkaji pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai hukum Islam dipraktikkan dan diinternalisasikan dalam kehidupan sosial (Pane et al. 2024).

Dalam konteks Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, hubungan sejenis dipandang sebagai fenomena yang bertentangan dengan nilai agama dan norma sosial. Namun demikian, respons tokoh masyarakat terhadap fenomena ini tidak bersifat tunggal. Sebagian tokoh masyarakat menekankan pendekatan normatif-religius dengan menyatakan larangan tegas berdasarkan hukum Islam, sementara sebagian lainnya menekankan pendekatan sosial-edukatif dengan mengedepankan pembinaan, dakwah, dan pendekatan persuasif. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya dinamika pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat (Bungin 2020).

Pendekatan hukum Islam dalam menyikapi hubungan sejenis tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Prinsip amar ma'rūf nahy munkar harus dijalankan dengan hikmah dan kebijaksanaan agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis tidak hanya penting untuk dilihat dari aspek hukum normatif, tetapi juga dari aspek sosial dan kultural (Auda 2008).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Talang terhadap hubungan sejenis serta bagaimana perspektif hukum Islam dijadikan dasar dalam menyikapi fenomena tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai relasi antara norma agama, pandangan tokoh masyarakat, dan realitas sosial, sekaligus menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam yang responsif terhadap persoalan sosial kontemporer.

Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama sebagai landasan analisis dalam mengkaji pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis dari perspektif hukum Islam. Teori-teori tersebut digunakan untuk memahami fenomena hubungan sejenis secara normatif, sosial, dan kontekstual, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan seimbang antara teks hukum Islam dan realitas sosial masyarakat.

Teori pertama yang digunakan adalah teori hukum Islam (*fiqh al-jināyāt* dan *fiqh al-usrah*). Dalam perspektif hukum Islam, hubungan sejenis dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang mengatur relasi seksual manusia. Mayoritas ulama sepakat bahwa hubungan seksual hanya dibenarkan melalui ikatan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Larangan hubungan sejenis didasarkan pada dalil Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, serta *qiyās*, terutama melalui kisah kaum Nabi Lūṭ yang secara tegas mengutuk praktik homoseksual. Teori hukum Islam ini menjadi dasar normatif untuk menilai status hukum hubungan sejenis serta menentukan batasan-batasan moral yang harus dijaga oleh umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pendekatan filosofis dalam hukum Islam. *Maqāṣid al-syarī'ah* menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks hubungan sejenis, praktik tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), menjaga kehormatan dan moralitas manusia (*ḥifz al-'ird*), serta menjaga agama (*ḥifz al-dīn*). Dengan menggunakan teori ini, penelitian tidak hanya berhenti pada penilaian halal-haram, tetapi juga mengkaji dampak sosial, moral, dan kemanusiaan dari praktik hubungan sejenis dalam kehidupan masyarakat.

Teori berikutnya adalah teori norma sosial dan kontrol sosial. Norma sosial merupakan seperangkat aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta berfungsi sebagai pedoman perilaku. Tokoh masyarakat memiliki peran penting sebagai agen kontrol sosial yang menjaga agar anggota masyarakat tetap berperilaku sesuai dengan nilai agama dan budaya lokal. Dalam

konteks Kelurahan Talang, pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis mencerminkan upaya menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana norma agama dan adat berinteraksi dengan realitas sosial serta bagaimana tokoh masyarakat merespons penyimpangan sosial yang dianggap mengancam nilai-nilai kolektif.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori peran tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dipandang sebagai figur yang memiliki legitimasi sosial dan moral, sehingga pendapat dan sikap mereka memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa tokoh masyarakat berfungsi sebagai panutan, mediator, sekaligus penjaga nilai (*value guardian*) dalam kehidupan sosial. Pandangan mereka terhadap hubungan sejenis tidak hanya mencerminkan pemahaman pribadi, tetapi juga menjadi representasi nilai-nilai agama dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, teori ini penting untuk menganalisis bagaimana pandangan tokoh masyarakat terbentuk dan bagaimana pandangan tersebut memengaruhi sikap masyarakat terhadap fenomena hubungan sejenis.

Penelitian ini juga memanfaatkan teori penyimpangan sosial (*social deviance theory*) untuk menjelaskan hubungan sejenis sebagai perilaku yang dianggap menyimpang dari norma agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan sosial tidak selalu dipahami sebagai perilaku kriminal, tetapi sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan aturan yang disepakati secara kolektif. Dalam perspektif masyarakat religius, hubungan sejenis dipandang sebagai penyimpangan moral yang memerlukan penanganan khusus melalui pendekatan keagamaan dan sosial. Teori ini membantu peneliti memahami dinamika sosial yang muncul akibat adanya perbedaan antara nilai normatif dan praktik sosial.

Terakhir, penelitian ini menggunakan teori dakwah dan pembinaan moral dalam Islam. Teori ini menekankan bahwa penyelesaian persoalan sosial dalam Islam tidak semata-mata dilakukan melalui pendekatan hukum yang bersifat represif, tetapi juga melalui dakwah yang bijaksana, edukatif, dan humanis. Prinsip amar ma'rūf nahy munkar harus dilaksanakan dengan hikmah, mau'izhah hasanah, dan dialog yang konstruktif. Teori ini relevan untuk menganalisis

pandangan tokoh masyarakat yang lebih menekankan pendekatan persuasif dalam menyikapi fenomena hubungan sejenis, dengan tujuan mengembalikan individu kepada nilai-nilai agama tanpa menimbulkan konflik sosial.

Dengan menggunakan teori-teori tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai hubungan sejenis tidak hanya dari aspek hukum Islam secara normatif, tetapi juga dari aspek sosial dan peran tokoh masyarakat dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan keharmonisan sosial.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hubungan sejenis berdasarkan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan pendapat para ulama (fiqh). Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial serta pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena hubungan sejenis yang terjadi di Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Penggunaan dua pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif antara norma hukum Islam dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan lingkungan masyarakat yang religius dan memiliki tokoh masyarakat yang aktif dalam pembinaan sosial dan keagamaan. Selain itu, lokasi ini dipilih karena adanya informasi awal mengenai fenomena hubungan sejenis yang menimbulkan perhatian dan respons dari masyarakat setempat, sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan tokoh masyarakat, yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara luas dan

mendalam. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum Islam yang relevan dengan tema hubungan sejenis dan peran tokoh masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan, sikap, dan argumentasi tokoh masyarakat terkait hubungan sejenis dari perspektif hukum Islam dan norma sosial. Observasi dilakukan secara non-partisipatif untuk melihat kondisi sosial, pola interaksi masyarakat, serta respons umum masyarakat terhadap fenomena yang diteliti. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa arsip, catatan kegiatan keagamaan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, ditemukan bahwa fenomena hubungan sejenis dipandang sebagai persoalan sosial yang cukup sensitif dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meskipun praktik hubungan sejenis tidak tampak secara terbuka, keberadaannya diketahui melalui informasi tidak langsung, interaksi sosial tertentu, serta perubahan pola perilaku individu yang dianggap menyimpang dari norma sosial dan keagamaan yang berlaku. Kondisi ini mendorong tokoh masyarakat untuk memberikan perhatian khusus karena dianggap berpotensi merusak tatanan moral dan keharmonisan sosial.

Hasil wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa hubungan sejenis dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan secara tegas dengan ajaran Islam. Para tokoh agama mendasarkan pandangan mereka pada dalil Al-Qur'an dan Hadis, khususnya kisah kaum Nabi Lūṭ, yang dijadikan sebagai dasar normatif larangan praktik homoseksualitas. Dalam pandangan mereka, hubungan sejenis tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum syariat, tetapi juga bentuk penyimpangan dari fitrah manusia yang diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hubungan sejenis diposisikan

sebagai perbuatan haram yang harus dicegah keberadaannya dalam masyarakat Muslim.

Namun demikian, para tokoh agama di Kelurahan Talang tidak sepenuhnya menekankan pendekatan hukuman atau sanksi dalam menyikapi fenomena hubungan sejenis. Sebagian besar dari mereka lebih menekankan pentingnya pendekatan dakwah, pembinaan akhlak, dan penguatan pemahaman agama. Mereka berpandangan bahwa individu yang terlibat dalam hubungan sejenis perlu diperlakukan sebagai subjek dakwah yang harus dibimbing dan diarahkan kembali kepada nilai-nilai Islam, bukan semata-mata sebagai pelaku penyimpangan yang harus dijaui atau dikucilkan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang menekankan hikmah dan kebijaksanaan.

Pandangan yang relatif serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat. Mereka menilai bahwa hubungan sejenis bertentangan dengan norma sosial dan budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, moralitas, dan struktur keluarga heteroseksual. Dalam perspektif adat dan budaya setempat, keluarga dipahami sebagai unit sosial yang dibangun melalui perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan melanjutkan keturunan dan menjaga keharmonisan sosial. Oleh karena itu, hubungan sejenis dianggap sebagai bentuk penyimpangan sosial yang berpotensi mengganggu keseimbangan nilai dalam masyarakat.

Meskipun demikian, tokoh masyarakat tidak sepenuhnya bersikap konfrontatif terhadap individu yang terlibat dalam hubungan sejenis. Sebagian besar tokoh masyarakat menekankan pentingnya pendekatan sosial yang humanis, seperti dialog, nasihat, serta pelibatan keluarga dan lingkungan sekitar dalam proses pembinaan. Mereka berpendapat bahwa stigma dan penolakan yang berlebihan justru dapat mendorong individu yang bersangkutan semakin menjauh dari nilai-nilai agama dan sosial. Oleh karena itu, peran tokoh masyarakat dipandang penting sebagai mediator yang mampu menjembatani nilai-nilai agama dengan realitas sosial.

Dari perspektif hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Talang secara umum sejalan dengan pendapat mayoritas ulama yang mengharamkan hubungan sejenis. Larangan

tersebut didasarkan pada tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga kehormatan dan moralitas (*ḥifẓ al-‘ird*), serta menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*). Hubungan sejenis dinilai tidak memberikan kemaslahatan, bahkan berpotensi menimbulkan mafsadat bagi individu dan masyarakat, baik dari segi moral, sosial, maupun keagamaan.

Namun, dalam penerapannya di masyarakat, hukum Islam tidak dipahami secara kaku dan tekstual semata. Tokoh masyarakat cenderung mengadopsi pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan budaya masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan adanya upaya integrasi antara norma hukum Islam dan realitas sosial, sehingga penerapan nilai-nilai Islam tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman hukum Islam yang bersifat rahmatan lil ‘ālamīn.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa tokoh masyarakat berperan sebagai agen kontrol sosial yang menjaga agar nilai-nilai agama dan norma sosial tetap hidup dalam masyarakat. Pandangan mereka terhadap hubungan sejenis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi pada upaya menjaga keharmonisan sosial. Tokoh masyarakat memandang bahwa pencegahan hubungan sejenis harus dilakukan melalui penguatan pendidikan agama, peran keluarga, serta pembinaan moral sejak dini. Dengan demikian, persoalan hubungan sejenis tidak hanya dipandang sebagai masalah individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Talang terhadap hubungan sejenis didominasi oleh perspektif hukum Islam yang tegas dalam aspek normatif, namun moderat dalam aspek sosial. Pendekatan yang mengedepankan dakwah, pembinaan, dan edukasi menunjukkan adanya kesadaran bahwa penyelesaian persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa hukum Islam dalam praktik sosial tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman moral yang adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung terhadap hubungan sejenis secara umum didasarkan pada nilai-nilai hukum Islam dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh adat, memandang hubungan sejenis sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, fitrah manusia, serta nilai budaya lokal. Perspektif hukum Islam yang digunakan merujuk pada dalil Al-Qur'an, Hadis, serta tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah), terutama dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan moralitas masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sejenis diposisikan sebagai perilaku yang dilarang secara normatif dalam Islam.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tokoh masyarakat tidak hanya menekankan aspek larangan hukum, tetapi lebih mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, dan pembinaan moral dalam menyikapi fenomena hubungan sejenis. Pendekatan dakwah yang humanis, dialogis, dan berorientasi pada perbaikan akhlak dipandang lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik di tengah masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum Islam dalam konteks sosial di Kelurahan Talang menunjukkan karakter yang tegas dalam prinsip, namun bijaksana dalam praktik, sehingga nilai-nilai keislaman tetap dapat diterapkan secara kontekstual dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.

Referensi

- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. n.d. *Madarijus As-Salikin, Vol. Juz II*.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach, (Terj. Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Teori Sitem)*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- . 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Edited by Amin Abdullah. Jakarta: PT. Mizan Pustaka.
- Bungin, Burhan. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Megawati, Rusdaya Basri, Agus Muchsin, Suhartina. 2023. "Fenomena Nikah

- Silariang Tinjauan Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (2).
- Nevid, Jeffreys, Spencer A Rathus, and Beverly Greene. 2018. *Psikologi Abnormal (Di Dunia Yang Terus Berubah)*. Edited by Oktaviana Mutiara Dwiasri. Edisi Ke-9. Jakarta: Erlangga.
- Pane, Ismail, M. Ridho Ramadhani, Tutut Sartika Siregar, Akmal Abdul Munir, and Aslati. 2024. “Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal.” *Jurnal Payung Sekasi Hukum Islam* 1 (1): 1–13.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*. Edited by Muhammad Afifi. Jilid 2. Jakarta: Al-Mahira.